

Happy Permata Sari dan Putu Samawati, Penyelesaian Sengketa Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga, Halaman 118-126

PENYELESAIAN SENGKETA TERHADAP OBLIGASI KORPORASI YANG DINYATAKAN PAILIT OLEH PENGADILAN NIAGA

Happy Permata Sari¹ dan Putu Samawati²

^{1 2} Fakultas Hukum, Universitas Sriwijaya

E-mail: tecnopova5pro1998@gmail.com

Abstract

Law of the Republic of Indonesia Number 8 of 1995 concerning Capital Markets contains bonds which are also regulated in Article 1 number 3 of Minister of Finance Regulation Number 27 of 2020 where bonds are Government Debt Securities (SUN) with a term of more than one year with a coupon. and plus limited interest installments (discounts). Bonds can also be interpreted as liability protection provided by the bond issuer to investors, accompanied by an agreement to replace the principal obligation along with the premium coupon at a predetermined time. Interestingly, regarding these bonds where the company responsible or the issuer is declared bankrupt, what is the settlement system? Settlements within the scope of the security services sector are known as other international settlements which are carried out by means of litigation through the Courts in which the Criminal Procedure Case is implemented.

Keywords: *Capital Markets, Bonds; Bankruptcy and Postponement of Debt Payment Obligations*

Abstrak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal memuat obligasi yang juga diatur pada Pasal 1 angka 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27 Tahun 2020 dimana obligasi merupakan Surat Utang Negara (SUN) yang berjangka waktu lebih dari satu tahun dengan kupon. dan ditambah lagi dengan cicilan bunga terbatas (diskonto). Obligasi juga dapat diartikan sebagai perlindungan kewajiban yang diberikan oleh penerbit obligasi kepada investor, disertai persetujuan untuk mengganti pokok kewajiban beserta kupon premi pada waktu yang telah ditentukan. Menariknya, mengenai obligasi ini yang perusahaan penanggung jawabnya atau penerbitnya dinyatakan pailit, bagaimana sistem penyelesaiannya. Penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan dikenal penyelesaian secara eksternal lainnya yang dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan yang terhadapnya berlaku Hukum Acara Perdata.

Kata Kunci: Pasar Modal, Obligasi; Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

PENDAHULUAN

Sektor pasar modal merupakan sebuah istilah yang banyak dikenal, terutama di kalangan masyarakat yang saat ini berkecimpung dalam dunia

usaha (investasi). Di Indonesia, gambaran pasar modal adalah Bursa Efek Indonesia (BEI)¹. Yang dimaksud

¹ Muhammad Idris, "Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, Dan Fungsinya," Kompas.com, 2021,

dengan pasar modal adalah suatu tempat atau dimana bertemunya permintaan dan penawaran terhadap instrumen moneter (keuangan) jangka panjang, pada umumnya dalam jangka waktu satu tahun ² . Pasar modal merupakan peluang bisnis berbagai instrumen moneter jangka panjang yang dapat diperdagangkan, baik sebagai bentuk utang maupun modal sendiri ³ . Lebih jelasnya, ada dua pihak yang bersatu di pasar modal. Pihak utama dalam pasar modal adalah pihak yang membiayai atau pihak yang memberikan modal (investor), sedangkan pihak kedua adalah emiten atau pelaku usaha yang membutuhkan modal.

Fungsi pasar modal adalah untuk menjembatani kegiatan penawaran instrumen investasi dari emiten kepada investor atau masyarakat. Berbagai instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal adalah antara lain saham, obligasi atau surat utang, sukuk, surat berharga, kontrak

berjangka atas efek, waran, *right issue*, dan efek lainnya. Pasar modal mempunyai fungsi menghubungkan pelaksanaan penawaran instrumen investasi dari emiten kepada pemberi dana atau masyarakat umum. Berbagai instrumen investasi yang diperdagangkan di pasar modal antara lain penawaran saham, surat berharga atau surat hutang, sukuk, proteksi, kontrak berjangka atas (efek) proteksi, waran, *right issue* dan berbagai proteksi lainnya ⁴ . Selain investor dan emiten, pihak lain yang bergerak di bidang pasar modal juga merupakan pengelola, dimana di Indonesia kemampuan tersebut dilakukan oleh PT Bursa Efek Indonesia yang juga berperan sebagai pengendali regulator. Lalu, pada titik itu ada pemodal atau penjamin. Kemampuan penjamin adalah untuk dapat bertanggung jawab apabila emiten gagal bayar atau wanprestasi⁵.

Selain itu, beberapa lembaga lain yang bergerak di bidang perdagangan pasar modal adalah PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI), Kliring

<https://money.kompas.com/read/2021/08/31/195707526/pasar-modal-pengertian-sejarah-dan-fungsinya>.

² Mohamad Samsul, *Pasar Modal & Manajemen Portofolio* (Jakarta: Erlangga, 2006).

³ M. Fachruddin, *Hukum Pasar Modal* (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2001).

⁴ Wachda Mihmii, "Pasar Modal: Pengertian, Fungsi, Dan Instrumennya," *gicindonesia.com*, 2023, <https://www.gicindonesia.com/jurnal/edukasi/kamus-besar/pasar-modal-adalah>.

⁵ Mihmii.

Happy Permata Sari dan Putu Samawati, Penyelesaian Sengketa Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga, Halaman 118-126

dan Penjaminan Indonesia (KPEI), terakhir Otoritas Administrasi Keuangan (OJK) sebagai pengendali dan pengelola. Salah satu instrumen di pasar modal adalah surat berharga yang merupakan perlindungan kewajiban jangka menengah dan jangka panjang yang dapat dipertukarkan. Obligasi mengandung komitmen dari pihak yang memberikan perlindungan untuk membayar imbalan berupa bunga (kupon) dalam jangka waktu tertentu dan melunasinya pada akhir waktu yang telah ditentukan, kepada pihak yang membeli obligasi tersebut ⁶. Obligasi adalah salah satu investasi dengan proteksi tetap yang bertujuan untuk memberikan laju pertumbuhan nilai spekulasi yang relatif stabil dengan risiko yang lebih stabil pula, dibandingkan dengan saham.

Suatu pemahaman yang mengikat secara hukum yang mengandung “jaminan” (yang dalam pengertiannya harus dipatuhi) dimana salah satu pihak atau penjamin (pemimpin), bersumpah untuk membayar kewajiban pokok pada kesempatan tertentu kepada

investor di samping kupon sebagai bunga dalam jangka waktu tempo. Menariknya, dengan asumsi bahwa hal itu terjadi begitu saja, perusahaan pemberi obligasi dinyatakan bangkrut atau pailit, sehingga mengakibatkan gagal bayar atau ketidakmampuan membayar. Dari latar belakang diatas dapat ditarik permasalahan tentang Bagaimana Penyelesaian Sengketa Terhadap Obligasi Korporasi Yang Dinyatakan Pailit oleh Pengadilan Niaga?

METODE PENELITIAN

Penelitian hukum merupakan kegiatan memberikan solusi yang tepat terhadap isu atau permasalahan penelitian⁷. Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang fokus kajiannya dengan memandang hukum sebagai system yang utuh yang mencakup seperangkat asas hukum, norma-norma hukum dan aturan-aturan hukum ⁸ dan dilakukan untuk menghasilkan argumentasi guna menjawab permasalahan hukum yang dihadapi. ⁹ Dalam penelitian hukum

⁶ Zahry Vandawati Chumaida, “Saham Dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya,” Hukumonline.com, 2023, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saham-dan-obligasi--dari-pengertian-hingga-perbedaannya-lt5120047721962/>.

⁷ Irwansyah, *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel* (Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022).

⁸ Irwansyah.

⁹ Peter Machmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005).

Happy Permata Sari dan Putu Samawati, *Penyelesaian Sengketa Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga, Halaman 118-126*

bersifat normatif¹⁰ pembahasannya didasarkan pada peraturan perundang-undangan, baik instrumen hukum yang mengikat maupun yang tidak mengikat, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan permasalahan hukum.

PEMBAHASAN

Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1995 tentang Pasar Modal Jo Keputusan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Nomor KEP-412/BL/2010 tentang ketentuan umum dan Kontrak Perwaliamanatan menangani investor pemegang efek yang bersifat utang tentang perlindungan kewajiban baik di pengadilan maupun di pengadilan.

Sebagai investor, Anda mempunyai hak untuk menyampaikan tagihan Anda, dalam hal ini Anda mempunyai hak istimewa untuk mengajukan tagihan serta meminta dan/atau permohonan pailit kepada Penjamin atau emiten. adalah Wali Amanat sebagai pihak yang mewakili kepentingan Anda (pemegang obligasi)¹¹. Perlu diketahui terlebih

dahulu bahwa dengan memperhatikan pengaturan-pengaturan di atas, pemegang perlindungan/investor dapat mengajukan permohonan perlindungan keuangan melalui wali amanat dan oleh karena itu, wali amanat juga merupakan pihak yang menangani pemegang perlindungan untuk menyerahkan perkaranya kepada kurator yang emitennya dinyatakan pailit/bangkrut¹².

Selanjutnya, KEP-BAPEPAMLK mengatur bahwa setiap Perjanjian Perwaliamanatan dapat mengendalikan pengaturan sehubungan dengan jaminan Penjamin dan pengaturan sanksi terkait dengan asumsi komitmen dalam Perjanjian Perwaliamanatan untuk perlindungan kewajiban tidak dipenuhi. mengatur bahwa setiap Perjanjian Perwaliamanatan dapat mengendalikan pengaturan sehubungan dengan jaminan Penjamin dan pengaturan sanksi terkait dengan asumsi komitmen dalam Perjanjian Perwaliamanatan untuk perlindungan kewajiban tidak dipenuhi.¹³ karena Wali Amanat telah

¹⁰ Marzuki.

¹¹ Redaksi OCBC NISP, "Wali Amanat: Pengertian, Jenis, Contoh, Tugas, Dan Kewajiban," [ocbcnisp.com](https://www.ocbcnisp.com), 2022, <https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11/wali-amanat-adalah>.

¹² Suad Husnan, "Efisiensi Pasar Modal Indonesia," *Jurnal Ekonomi Indonesia* April (1992): 24–34.

¹³ Aco Nur, *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor* (Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2015).

Happy Permata Sari dan Putu Samawati, Penyelesaian Sengketa Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga, Halaman 118-126

menguasai atau memegang jaminan kebendaan Emiten berdasarkan Pasal 1133 jo. 1134 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (“KUHPerdata”) yang berbunyi:

Pasal 1133 KUHPerdata

Hak untuk didahulukan di antara para kreditur bersumber pada hak istimewa, pada gadai dan pada hipotek. Tentang gadai dan hipotek dibicarakan dalam Bab 20 dan 21 buku ini.

Pasal 1134 KUHPerdata

Hak istimewa adalah suatu hak yang diberikan oleh undang-undang kepada seorang kreditur yang menyebabkan ia berkedudukan lebih tinggi daripada yang lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutang itu. Gadai dan hipotek lebih tinggi daripada hak istimewa, kecuali dalam hal undang-undang dengan tegas menentukan kebalikannya.

Apabila perusahaan penerbit obligasi dinyatakan pailit, maka berdasarkan Pasal 15 ayat (1) jo. Pasal 16 ayat (1) Peraturan Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran

Utang (PKPU), kewenangan yang ditunjuk oleh curator dan pengurus dilimpahkan untuk melakukan tugas pengawasan atau potensi penyelesaian kepailitan. sumber daya sejak tanggal pilihan diartikulasikan. Dalam pengaturan penanganan dan pelunasan, Kurator akan memberikan semua pimpinan Pinjaman dari organisasi pemberi obligasi/Pemegang Hutang kesempatan berharga untuk menyerahkan kasus-kasus yang sah kepada Peminjam melalui kurator, yang akan kemudian dikoordinasikan (lihat Pasal 27 Peraturan Kepailitan dan PKPU).

Dengan demikian, untuk dapat mendaftarkan diri sebagai Kreditor, para pemegang obligasi/investor dapat terlebih dahulu berkomunikasi dengan Wali Amanat sebagai perwakilan yang sah untuk mewakili kepentingan dari pemegang obligasi untuk mendaftarkan obligasinya ke Kurator, atau sesuai dengan Kontrak Perwaliamentan dapat mendaftarkan sendiri tagihan yang dimiliki kepada Kurator. Selanjutnya, Kurator akan melakukan pencocokan utang dengan merujuk pada Kontrak Perwaliamentan yang diajukan oleh Wali Amanat untuk menentukan

kedudukan para pemegang obligasi dalam hierarki jenis Kreditor.

Secara umum, Kreditor terbagi menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu¹⁴:

1. Kreditor Preferen, Kreditor yang memiliki hak preferensi atau keistimewaan untuk didahulukan pelunasannya.
2. Kreditor Separatis, Kreditor yang memegang hak kebendaan seperti gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak kebendaan lainnya.
3. Kreditor Konkure, Kreditor yang tidak memiliki keistimewaan untuk didahulukan dan tidak memegang jaminan kebendaan.

Dengan demikian, dalam hal obligasi tidak dijamin dengan jaminan kebendaan, maka pemegang obligasi termasuk dalam kategori Kreditor Konkuren, yang akan dibayar dari hasil penjualan aset yang tidak dijamin atau oleh sisa hasil penjualan aset jaminan kebendaan milik kreditor separatis. Sebaliknya, jika Kontrak Perwaliamanatan mengatur adanya

jaminan kebendaan, maka pemegang obligasi tersebut termasuk dalam kategori Kreditor Separatis. Berdasarkan Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU, para Kreditor Separatis dapat mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadinya kepailitan. Namun demikian, merujuk Pasal 56 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU, maka proses eksekusi tersebut akan ditangguhkan terlebih dahulu untuk jangka waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan dan diberikan waktu paling lambat 2 (dua) bulan setelah dimluainya keadaan insolvensi untuk melaksanakan proses eksekusi dan penjualan tersebut (vide Pasal 59 ayat (1) UU Kepailitan dan PKPU).

Dalam proses kepailitan, terdapat 2 (dua) hal utama yang akan dilakukan oleh Kurator, yaitu melakukan pengurusan dan pemberesan terhadap harta pailit. Dalam proses pengurusan tersebut, perusahaan penerbit obligasi atau Debitor berhak untuk menawarkan suatu perdamaian kepada semua Kreditor (vide Pasal 144 UU Kepailitan dan PKPU). Tawaran perdamaian tersebut diajukan oleh perusahaan penerbit obligasi atau Debitor dalam

¹⁴ Nur.

Happy Permata Sari dan Putu Samawati, Penyelesaian Sengketa Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga, Halaman 118-126

suatu Rencana Perdamaian yang berisi cara-cara dan restrukturisasi pembayaran kepada seluruh Kreditor. Berdasarkan Pasal 151 jo. 152 UU Kepailitan dan PKPU, Rencana Perdamaian tersebut akan diterima apabila disetujui dalam Rapat Kreditor oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah Kreditor Konkuren yang hadir dan mewakili setidaknya 2/3 (dua per tiga) jumlah tagihan. Pengadilan Niaga kemudian berdasarkan Pasal 159 UU Kepailitan dan PKPU dapat mengesahkan atau menolak mengesahkan Rencana Perdamaian yang telah diterima tersebut.

Dalam hal lembaga pemberi obligasi atau pemegang utang tidak menyampaikan rencana perdamaian, tidak mengakui rencana perdamaian, atau sanksi rencana perdamaian dicabut, maka demi hukum harta benda pailit berada dalam keadaan insolvensi. Kondisi kepailitan inilah yang menjadi tolak ukur dimulainya penyelesaian oleh Kurator. Pada tahap pelunasan, Kurator dapat mengusulkan kepada kreditor agar perusahaan penerbit obligasi atau pemegang Hutang tetap berjalan (*going concern*) sehingga dapat melakukan angsuran kepada seluruh Kreditor. Usulan tersebut dapat

diakui apabila dalam Rapat kreditor didukung oleh lebih dari 1/2 (satu per dua) jumlah kreditor kongkueren Serentak yang hadir (vide Pasal 180 ayat (1) Peraturan Likuidasi dan PKPU).

Jika dalam hal untuk melanjutkan perusahaan penerbit obligasi atau debitor tidak disetujui, Kurator akan mulai menyelesaikan dan menjual semua harta pailit. Setelah kesepakatan terlaksana, Kurator akan menyiapkan daftar pembagian kepada Kreditor yang piutangnya sudah terkoordinasi.. Daftar pembagian tersebut akan didasarkan pada asas *pari pasu pro rata parte dan paritas creditorium*. Dengan demikian, proses pembayaran dalam daftar pembagian tersebut akan dilakukan sesuai urutan kategori Kreditor, yaitu kepada¹⁵:

1. Kreditor Preferen , yang mempunyai kebebasan atau kehormatan khusus untuk fokus pada penggantian biaya, seperti upah pekerja dan pajak;
2. Kreditor Sparatis, yang mempunyai jaminan material seperti janji, wali, pembebanan,

¹⁵ Muhammad Fadhal Yusuf, "Kenali 3 Jenis Kreditor Dalam Kepailitan," Smartlegal.id, 2020, <https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditor-dalam-kepailitan/>.

Happy Permata Sari dan Putu Samawati, *Penyelesaian Sengketa Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga, Halaman 118-126*

kontrak, atau kebebasan material lainnya;

3. Kreditur konkuren, yang tidak mempunyai hak istimewa dan kebebasan materiil yang luar biasa.

Setelah angsuran pembayaran dilaksanakan, maka pemberi obligasi atau Orang yang Berutang diumumkan selesai atau berakhir.

KESIMPULAN

Penyelesaian perdebatan obligasi yang mana suatu badan usaha milik negara dinyatakan pailit dapat dilakukan dengan langkah sah yang dilakukan oleh para Investor Pemegang Obligasi, untuk keadaan ini ditangani oleh wali amanat atas kerugian yang disebabkan karena wanprestasi, termasuk melalui penyelesaian dalam batas-batas bidang kebijakan moneter yang diselesaikan secara sah. non-kasus mencakup tujuan pertanyaan internal yang dilengkapi dengan meliputi penyelesaian secara internal (*internal dispute resolution*) yang dilakukan dengan pengaduan kepada Pelaku Usaha Jasa Keuangan oleh Konsumen) sektor jasa keuangan dengan Lembaga Alternatif Sektor Jasa Keuangan Terintegrasi. Selain

penyelesaian dalam ruang lingkup sektor jasa keuangan dikenal penyelesaian secara eksternal lainnya yang dilakukan secara litigasi melalui Pengadilan yang terhadapnya berlaku Hukum Acara Perdata.

DAFTAR PUSTAKA

- Chumaida, Zahry Vandawati. "Saham Dan Obligasi: Dari Pengertian Hingga Perbedaannya." *Hukumonline.com*, 2023. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/saham-dan-obligasi--dari-pengertian-hingga-perbedaannya-lt5120047721962/>.
- Fachruddin, M. *Hukum Pasar Modal*. Jakarta: Citra Adiya Bakti, 2001.
- Husnan, Suad. "Efisiensi Pasar Modal Indonesia." *Jurnal Ekonomi Indonesia* April (1992): 24–34.
- Idris, Muhammad. "Pasar Modal: Pengertian, Sejarah, Dan Fungsinya." *Kompas.com*, 2021. <https://money.kompas.com/read/2021/08/31/195707526/pasar-modal-pengertian-sejarah-dan-fungsinya>.
- Irwansyah. *Penelitian Hukum Pilihan Metode Dan Praktik Penulisan Artikel*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, 2022.
- Marzuki, Peter Machmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2005.
- Mihmii, Wachda. "Pasar Modal: Pengertian, Fungsi, Dan Instrumennya." *gicindonesia.com*, 2023.

Happy Permata Sari dan Putu Samawati, *Penyelesaian Sengketa Obligasi Korporasi yang Dinyatakan Pailit Oleh Pengadilan Niaga*, Halaman 118-126

<https://www.gicindonesia.com/jurnal/edukasi/kamus-besar/pasar-modal-adalah>.

Nur, Aco. *Hukum Kepailitan: Perbuatan Melawan Hukum Oleh Debitor*. Jakarta: Pilar Yuris Ultima, 2015.

Redaksi OCBC NISP. “Wali Amanat: Pengertian, Jenis, Contoh, Tugas, Dan Kewajiban.” [ocbcnisp.com](https://www.ocbcnisp.com), 2022.
<https://www.ocbcnisp.com/id/article/2022/03/11/wali-amanat-adalah>.

Samsul, Mohamad. *Pasar Modal & Manajemen Portofolio*. Jakarta: Erlangga, 2006.

Yusuf, Muhammad Fadhali. “Kenali 3 Jenis Kreditur Dalam Kepailitan.” [Smartlegal.id](https://smartlegal.id), 2020.
<https://smartlegal.id/badan-usaha/2020/06/02/kenali-3-jenis-kreditur-dalam-kepailitan/>.